



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPUTUSAN

Nomor : 87/PID/2012/PT.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **RUSLI Als. SLI Bin ALIMIN ;**
Tempat lahir : Lambur Luar ;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 03 Maret 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (ke-1), sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012 ;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (ke-2), sejak tanggal 26 Februari 2012 samapi dengan tanggal 16 Maret 2012 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 ; -
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 06 Juni 2012 Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.Ktl, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2012 No.Reg.Perkara : PDM-13/KTKAL/03/2012, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RUSLI Als. SLI Bin ALIMIN** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di Cafe Tenda Biru Kelurahan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman (yang beratnya tidak dilakukan penimbangan karena barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan laboratories), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat diatas sebagaimana tersebut, saksi

HENDRA B ARITONANG, saksi **WINDY TRIAS KUMORO** serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBOBI yang merupakan Anggota Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Tenda Biru Kelurahan Tebing Tinggi sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika dan tempat-tempat menggunakan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap orang-orang yang dicurigai memiliki dan menyalahgunakan Narkotika dan pada saat itu para saksi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa **RUSLI Als. SLI Bin ALIMIN** dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong, pirek yang berisikan kristal putih yang diduga merupakan Narkotika jenis shabu-shabu serta pipet dan jarum yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa penggunaan pada malam Sabtu ; ----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 110/NNF/2012 tanggal 19 Januari 2012, disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih dan pipet plastic pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi EDHI SURYANTO, S.Si. Apt ;

⇒ Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

⇒ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal

23 Mei 2012 No.Reg.Perkara : PDM-13/KTKAL/03/2012, terdakwa telah dituntut sebagai

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Als. SLI Bin ALIMIN** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLI Als. SLI Bin ALIMIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti yaitu : -----
 - 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek yang berisikan Kristal putih bening yang beratnya tidak dilakukan penimbangan karena barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan laboratories, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet . Dirampas untuk di musnahkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 23 mei 2012 telah mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku terus terang bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan melanggar hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa dan pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Als. SLI Bin ALIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa **RUSLI Als. SLI Bin ALIMIN** oleh karena itu dari Dakwaan Tunggal tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Als. SLI Bin ALIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah bong ;

• 1 (satu) buah pirek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum ;

- 1 (satu) buah pipet ;

Dirampas untuk di musnahkan ; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 11 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 32/Akta.Pid/2012/PN.Ktl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada terdakwa pada tanggal 12 Juni 2012 ; -----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 Juni 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut kepada terdakwa pada tanggal 20 Juni 2012 ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 6 Juni 2012 Nomor 32/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2012/PN.Ktl serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama khususnya 2(dua) hakim anggota dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum inilah yang menjadi permasalahan yang menyebabkan terjadinya dissenting opinion, hal mana seharusnya menjadi tanggung jawab moral Jaksa Penuntut Umum untuk tidak mengajukan dakwaan tunggal bagi perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan menjadi program Pemerintah ,khususnya untuk perkara narkotika yang yang memang harus secara hati-hati dalam menanganinya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena pengambilan keputusan oleh 2 (dua) orang Hakim Anggota telah bertentangan dengan Pasal 183 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Thun 1981 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 47 / KR/K/ 1956 tanggal 28 Maret 1857 yang pada pokoknya Hakim dalam memeriksa perkara pidana yang menjadi dasar pemeriksaan adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terobosan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Hakim Anggota dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 beralih ke Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 , adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama khususnya 2 (dua) anggota Majelis telah mengemukakan dalam pertimbangannya yang pada pokoknya , menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan tanpa ijin, dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2007 dengan cara membeli dari kawan setiap harinya dengan tujuan untuk menghilangkan lesu, kurang semangat, juga dikaitkan dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa selama di Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi menggunakan narkotika dan tidak lagi kecanduan shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, sehingga 2 (dua) Hakim Anggota Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan terhadap terdakwa dapat diubah yaitu dari Pasal 112 ayat (1) menjadi melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa di samping itu 2 (dua) anggota Majelis Hakim juga telah memberikan penafsiran terhadap bunyi Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang pengertian pecandu narkoba, penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat 2 (dua) Hakim Anggota Majelis tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adalah kurang tepat dan kurang pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotivierde) pendapat 2 (dua) Hakim Anggota Majelis tingkat pertama yang hanya mendasarkan pada keterangan sepihak dari terdakwa bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2007 dan sejak berada dalam Lembaga Pemasyarakatan terdakwa tidak kecanduan shabu-shabu lagi, hal mana tanpa didukung keterangan rekam jejak medis dan keterangan saksi atau ahli medis /dokter yang disampaikan di persidangan untuk memperkuat alasan pertimbangannya menuju pada keadilan restoratif (bandingkan perkara Nomor : 2359 K/Pid.Sus/2010, Keadilan Restoratif dalam Putusan Mahkamah Agung, Prof Dr. Komariah Emong Suparjaya, SH Naskah Seminar HUT IKAHI, tanggal 25 April 2012) ;

Menimbang, bahwa terhadap penafsiran yang dilakukan oleh 2 (dua) Hakim Anggota Majelis mengenai pengertian korban penyalahgunaan narkoba menurut hemat Pengadilan Tinggi penafsiran tersebut tidak relevant oleh karena sebetulnya telah diberikan pengertian yang jelas dalam penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa 2(dua) Hakim Anggota Majelis yang berpendapat dengan pertimbangannya tersebut dengan menyimpangi surat dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal dakwaan yang dipilihnya, yaitu yang semula daakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 tahun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diubah menjadi Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun, dan selanjutnya menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun kepada terdakwa dalam perkara ini, menurut Pengadilan Tinggi putusan tersebut tidak tepat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan yang disampaikan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Ketua Majelis, yang menyampaikan dissenting opinion dalam putusan perkara Nomor 32/Pid.B/2012/PN/Ktl tanggal 6 Juni 2012, dan pertimbangan Hakim Ketua Majelis tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Ketua Majelis Tingkat pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 tahun 2009, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha pemberantasan narkoba yang sangat mengawatirkan dan mengancam generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan dan masih muda usia ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan ini sudah pantas dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 06 Juni 2012 Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.Ktl yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan terdakwa RUSLI alias SLI BIN ALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah pipet ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 1 (satu) buah pirem yang berisi butiran kristal ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Kamis tanggal 03 Agustus 2012**, oleh kami **R. WISNU WARDOYO, SH** sebagai Hakim Ketua, **EWIT SOETRIADI, SH.MH** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 87/PEN/PID/ 2012/PT.JBI, tanggal 04 Juli 2012 putusan mana diucapkan dalam sidang yang ter buka untuk umum **pada hari itu juga** oleh majelis hakim tersebut dibantu **A. Zainuddin**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. EWIT SOETRIADI, SH. MH

R. WISNU WARDOYO, SH

2. M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

Panitera Pengganti

A. Zainuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia